



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 103/Pid.Sus/2013/PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : KARYAWANSYAH Alias IWAN Bin
MUHAMMAD ;-----

Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Timur) ;-----

Umur/ tgl lahir : 26 tahun/15 April 1987 ;-----

Jenis kelamin : laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Pembangunan RT.10 Kel. Nunukan
Barat, Kab. Nunukan ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Karyawan Honorer ;-----

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal : 14 Maret 2013 No. Pol : SP.Han/14 /III/2013/
Resnarkoba, sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan
tanggal 02 April 2013 ;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 27 Maret 2013
Nomor : B-33/Q.4.17/Euh.1/03/2012 sejak tanggal 03 April 2013
sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 ;-----

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal :
10 Mei 2013 Nomor : 21/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 13
Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;-----

4. Penuntut umum tanggal : 04 Juni 2013 Nomor : PRINT-507/
Q.4.17/Euh.2/06/2013 sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan
tanggal 23 Juni 2013 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 12 Juni 2013
Nomor : 116/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 12 Juni 2013
sampai dengan tanggal 11 Juli 2013 ;

Putusan Perkara No: 103 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 04 Juli 2013 Nomor : 105/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013 ; -----

Terdakwadipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa barang bukti;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa KARYAWANSYAH Alias IWAN Bin MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type C1 warna hitam putih dengan No.Imei 353799040501744 menggunakan Sim Card AS dengan no 085391940993;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram ;
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam ;
- 1 (satu) buah plastik ukuran sedang warna transparan ;
- 1 (satu) buah HP merk CROSS warna hitam dengan No.Imei 311112560254515 dengan Sim Card AS 085349930618 ;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara An. SUPRIADI Alias BLACK Bin ISMAIL.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 04 Juni 2013, No. Reg. Perkara: PDM-57/Kj.Nnk/Euh.2/06/2013, yang isinya sebagai berikut :-----

Dakwaan

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa KARYAWANSYAH Alias IWAN Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Jalan Pembangunan RT.10 Gang Nusantara Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan

Putusan Perkara No: 103 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini telah, bersepakat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira pukul 12.30 Wita saksi SUPRIADI Alias BLACK Bin ISMAIL (dilakukan penuntutan terpisah) dihubungi melalui handphone oleh terdakwa yang menanyakan apakah saksi SUPRIADI alias BLACK mempunyai modal untuk membeli shabu, lalu saksi SUPRIADI Alias BLACK ada tetapi hanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi SUPRIADI Alias BLACK mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pembangunan RT.10 Gang Nusantara Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Sesampainya di rumah terdakwa saksi SUPRIADI Alias BLACK langsung menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan membeli shabu. Kemudian setelah menerima uang dari saksi SUPRIADI Alias BLACK tersebut terdakwa langsung pergi dengan membawa uang tersebut untuk membeli shabu sedangkan saksi SUPRIADI Alias BLACK tetap menunggu di rumah terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa menelphon saksi SUPRIADI Alias BLACK dan menyuruh saksi SUPRIADI Alias BLACK pulang karena terdakwa belum mendapatkan shabu.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wita terdakwa menelphon saksi SUPRIADI Alias BLACK dan mengajak pergi ke sebuah tempat hiburan malam Mini Pub, lalu terdakwa bersama dengan saksi SUPRIADI Alias BLACK bertemu di Mini Pub dan pada saat minum bersama kemudian terdakwa memberitahu saksi SUPRIADI Alias BLACK bahwa shabu pesanan saksi SUPRIADI Alias BLACK sudah ada di rumah terdakwa. Kemudian setelah dari Mini Pub, terdakwa pulang terlebih dahulu dan saksi SUPRIADI Alias BLACK bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi ARBAYAH Alias AYU menyusul menuju ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Namun sesampainya di depan rumah terdakwa terdakwa tidak ada di dalam rumah dan rumah masih dalam keadaan terkunci lalu saksi SUPRIADI Alias BLACK menelphon terdakwa dengan mengatakan “kamu dimana wan” lalu terdakwa menjawab “saya masih di rumah teman”, kemudian saksi SUPRIADI Alias BLACK menanyakan kunci rumah dimana dan terdakwa menjawab “ada sama-sama di kunci motor”. Setelah itu saksi SUPRIADI Alias BLACK bersama dengan saksi ARBAYAH Alias AYU langsung masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama kemudian saksi SUPRIADI Alias BLACK kembali menelphon terdakwa dan menanyakan dimana shabu milik saksi SUPRIADI Alias BLACK disimpan, lalu terdakwa berkata “ada sudah dikamar situ”. Lalu sekira pukul 00.10 Wita (hari Selasa tanggal 05 Maret 2013) datang 3 (tiga) orang polisi berpakaian preman yaitu saksi SONY DWI HERMAWAN, saksi EKO DARYANTO dan saksi HERI PURNOMO melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) plastik ukuran kecil berisi shabu dari dalam sebuah lakban/isolasi warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi SUPRIADI Alias BLACK.

- Kemudian setelah dilakukan pengembangan akhirnya terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota kepolisian yakni saksi MAHMUDIN dan saksi JAELANI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wita di dalam rumah terdakwa di Jalan Pembangunan RT.10 Gang Nusantara Kel. Nunukan Barat Kab. Nunukan.
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika yang disita dari saksi SUPRIADI Alias BLACK dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Polres Nunukan tanggal 05 Maret 2013 yang ditandatangani oleh MUHTAR dan ditandatangani oleh terdakwa SUPRIADI Alias BLACK serta NOBER ANDARIAS dan MELKI selaku saksi, diketahui berat 3 (tiga)

Putusan Perkara No: 103 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik warna transparan ukuran kecil berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 0,13 (nol koma tiga belas) gram, kemudian dari jumlah tersebut dilakukan penyisihan atau diambil oleh penyidik Polres Nunukan menjadi 1 (satu) bungkus kecil dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 0,021 (nol koma nol dua puluh satu) gram yang kemudian diambil guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya.

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dilakukan analisis laboratorium dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1944/NNF/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. KOENADI, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan disimpulkan : 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan bera netto 0,021 (nol koma nol dua satu) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu yang merupakan Narkotika golongan I tersebut bukan untuk kepetingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa KARYAWANSYAH Alias IWAN Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Jalan Pembangunan RT.10 Gang Nusantara Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, bersepakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira pukul 12.30 Wita saksi SUPRIADI Alias BLACK Bin ISMAIL (dilakukan penuntutan terpisah) dihubungi melalui handphone oleh terdakwa yang menanyakan apakah saksi SUPRIADI alias BLACK mempunyai modal untuk membeli shabu, lalu saksi SUPRIADI Alias BLACK ada tetapi hanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi SUPRIADI Alias BLACK mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pembangunan RT.10 Gang Nusantara Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Sesampainya di rumah terdakwa saksi SUPRIADI Alias BLACK langsung menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan membeli shabu. Kemudian setelah menerima uang dari saksi SUPRIADI Alias BLACK tersebut terdakwa langsung pergi dengan membawa uang tersebut untuk membeli shabu sedangkan saksi SUPRIADI Alias BLACK tetap menunggu di rumah terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa menelphon saksi SUPRIADI Alias BLACK dan menyuruh saksi SUPRIADI Alias BLACK pulang karena terdakwa belum mendapatkan shabu.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wita terdakwa menelphon saksi SUPRIADI Alias BLACK dan mengajak pergi ke sebuah tempat hiburan malam Mini Pub, lalu terdakwa bersama dengan saksi SUPRIADI Alias BLACK bertemu di Mini Pub dan pada saat minum bersama kemudian terdakwa

Putusan Perkara No: 103 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu saksi SUPRIADI Alias BLACK bahwa shabu pesanan saksi SUPRIADI Alias BLACK sudah ada di rumah terdakwa. Kemudian setelah dari Mini Pub, terdakwa pulang terlebih dahulu dan saksi SUPRIADI Alias BLACK bersama dengan saksi ARBAYAH Alias AYU menyusul menuju ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Namun sesampainya di depan rumah terdakwa terdakwa tidak ada di dalam rumah dan rumah masih dalam keadaan terkunci lalu saksi SUPRIADI Alias BLACK menelpon terdakwa dengan mengatakan “kamu dimana wan” lalu terdakwa menjawab “saya masih di rumah teman”, kemudian saksi SUPRIADI Alias BLACK menanyakan kunci rumah dimana dan terdakwa menjawab “ada sama-sama di kunci motor”. Setelah itu saksi SUPRIADI Alias BLACK bersama dengan saksi ARBAYAH Alias AYU langsung masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama kemudian saksi SUPRIADI Alias BLACK kembali menelpon terdakwa dan menanyakan dimana shabu milik saksi SUPRIADI Alias BLACK disimpan, lalu terdakwa berkata “ada sudah dikamar situ”. Lalu sekira pukul 00.10 Wita (hari Selasa tanggal 05 Maret 2013) datang 3 (tiga) orang polisi berpakaian preman yaitu saksi SONY DWI HERMAWAN, saksi EKO DARYANTO dan saksi HERI PURNOMO melakukan penggerebekan dan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) plastik ukuran kecil berisi shabu dari dalam sebuah lakban/isolasi warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi SUPRIADI Alias BLACK.

- Kemudian setelah dilakukan pengembangan akhirnya terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota kepolisian yakni saksi MAHMUDIN dan saksi JAELANI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wita di dalam rumah terdakwa di Jalan Pembangunan RT.10 Gang Nusantara Kel. Nunukan Barat Kab. Nunukan.
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika yang disita dari saksi SUPRIADI Alias BLACK dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan barang bukti dari Polres Nunukan tanggal 05 Maret 2013 yang ditandatangani oleh MUHTAR dan ditandatangani oleh terdakwa SUPRIADI Alias BLACK serta NOBER ANDARIAS dan MELKI selaku saksi, diketahui berat 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 0,13 (nol koma tiga belas) gram, kemudian dari jumlah tersebut dilakukan penyisihan atau diambil oleh penyidik Polres Nunukan menjadi 1 (satu) bungkus kecil dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 0,021 (nol koma nol dua puluh satu) gram yang kemudian diambil guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya.

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dilakukan analisis laboratorium dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1944/NNF/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. KOENADI, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan disimpulkan : 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan bera netto 0,021 (nol koma nol dua satu) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu yang merupakan Narkotika golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Perkara No: 103 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa KARYAWANSYAH Alias IWAN Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Jalan Pembangunan RT.10 Gang Nusantara Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira pukul 12.30 Wita saksi SUPRIADI Alias BLACK Bin ISMAIL (dilakukan penuntutan terpisah) dihubungi melalui handphone oleh terdakwa yang menanyakan apakah saksi SUPRIADI alias BLACK mempunyai modal untuk membeli shabu, lalu saksi SUPRIADI Alias BLACK ada tetapi hanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi SUPRIADI Alias BLACK mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pembangunan RT.10 Gang Nusantara Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Sesampainya di rumah terdakwa saksi SUPRIADI Alias BLACK langsung menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan membeli shabu. Kemudian setelah menerima uang dari saksi SUPRIADI Alias BLACK tersebut terdakwa langsung pergi dengan membawa uang tersebut untuk membeli shabu sedangkan saksi SUPRIADI Alias BLACK tetap menunggu di rumah terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi SUPRIADI Alias BLACK dan menyuruh saksi SUPRIADI Alias BLACK pulang karena terdakwa belum mendapatkan shabu.
- Bahwa terdakwa dan saksi SUPRIADI Alias BLACK membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa sudah sering menggunakan shabu bersama dengan saksi SUPRIADI Alias BLACK dan terakhir menggunakan shabu adalah pada tanggal 21 Februari 2013 di rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika yang disita dari saksi SUPRIADI Alias BLACK dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Nunukan tanggal 05 Maret 2013 yang ditandatangani oleh MUHTAR dan ditandatangani oleh terdakwa SUPRIADI Alias BLACK serta NOBER ANDARIAS dan MELKI selaku saksi diketahui berat 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna transparan ukuran kecil berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 0,13 (nol koma tiga belas) gram, kemudian dari jumlah tersebut dilakukan penyisihan atau diambil oleh penyidik Polres Nunukan menjadi 1 (satu) bungkus kecil dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 0,021 (nol koma nol dua puluh satu) gram yang kemudian diambil guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya.
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dilakukan analisis laboratorium dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1944/NNF/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. KOENADI, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan disimpulkan : 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan bera netto 0,021 (nol koma nol dua satu) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa kemudian terhadap urine terdakwa dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan surat keterangan Nomor 03.14/LAB RSU-NNK/NARKOBA/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang

Putusan Perkara No: 103 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Nunukan dan ditandatangani oleh dr. RATNA NANCY dengan hasil pemeriksaan terhadap urine an. KARYAWANSYAH Alias IWAN ditemukan positif Amphetamin dan Positif Methampetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MAHMUDDIN Bin MUHTANG Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Pembangunan RT.10 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman saksi sesama anggota Polri yaitu sdr. JAELANI ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa ada kaitannya dengan penangkapan SUPRIADI Alias BLACK yang telah kedapatan membawa narkotika di dalam kamar milik terdakwa ;-----
- Bahwa waktu ditangkap terdakwa tidak mengaku kalau dirinya ada hubungan dan terlibat dalam penangkapan SUPRIADI Alias BLACK ;-----
- Bahwa saksi juga tidak tahu persis keterlibatan terdakwa dalam perkara SUPRIADI Alias BLACK ini sebagai apa, setuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terdakwa hanya terlibat dalam kasus Narkotika yang dialami SUPRIADI Alias BLACK, soalnya saksi hanya disuruh penyidik yang memeriksa SUPRIADI Alias BLACK untuk menangkap terdakwa karena diduga terlibat dalam kasus Narkotika yang dialami SUPRIADI Alias BLACK ;-----

- Bahwa setelah menangkap terdakwa kemudian saksi membawa terdakwa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----
 - Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu, hanya saksi mengamankan handphone milik terdakwa waktu itu ;-----
 - Bahwa waktu itu terdakwa dilakukan pemeriksaan tes urine dan hasilnya positif ;-----
 - Bahwa terdakwa bukan sebagai pengedar narkotika yang merupakan target operasi kepolisian ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut

terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi EKO DARYANTO Bin SUYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap SUPRIADI ALIAS BLACK ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap SUPRIADI Alias BLACK pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar jam 00.10 Wita di Jalan pembangunan RT.10 Kel. Nunukan Barat Kab. Nunukan atau tepatnya di rumah milik terdakwa ;--
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap SUPRIADI Alias BLACK bersama dengan teman saksi sesama anggota Polri yaitu sdr. SONY dan sdr. HERI ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap SUPRIADI Alias BLACK terkait adanya informasi masyarakat yang memberitahu bahwa burung peliharaan Wakil Bupati Nunukan telah hilang dan dicuri orang dan berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan dari tempat kejadian perkara di rumah jabatan Wakil Bupati

Putusan Perkara No: 103 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan tersangkanya mengarah kepada SUPRIADI Alias BLACK, hingga pada saat kejadian SUPRIADI Alias BLACK berhasil kami tangkap dan saat ditangkap SUPRIADI Alias BLACK sedang berada di rumah terdakwa bersama seorang perempuan yang mengaku bernama ARBAYAH Alias AYU ;-----

- Bahwa saksi menangkap SUPRIADI Alias BLACK di dalam kamar milik terdakwa ;-----
- Bahwa waktu saksi melakukan penangkapan terhadap SUPRIADI Alias Black saat itu terdakwa sedang tidak berada di rumah ;-----
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan badan SUPRIADI Alias BLACK dan melakukan penyisiran di TKP dan ketika saksi memerintahkan SUPRIADI Alias BLACK berdiri dari tempat duduknya tiba-tiba saksi melihat ada bungkus plastik kecil warna transparan dililit lakban hitam terjatuh dari tangan SUPRIADI Alias BLACK, selanjutnya setelah saksi dan rekan saksi teliti ternyata bungkus plastik kecil tersebut adalah sabu-sabu ;-----
- Bahwa menurut keterangan SUPRIADI Alias BLACK sabu-sabu tersebut adalah miliknya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana SUPRIADI Alias BLACK mendapatkan sabu-sabu tersebut, waktu itu saksi dan rekan saksi tidak menanyakannya ;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi membawa SUPRIADI Alias BLACK ke Polres Nunukan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan terkait dengan ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu tersebut, mengenai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang ditemukan saksi di kamar milik terdakwa itu bukan narkoba milik terdakwa dan terdakwa tidak pernah menyimpan narkoba tersebut, bahwa narkoba tersebut milik SUPRIADI Alias BLACK ;---

3. Saksi SUPRIADI Alias BLACK Bin ISMAIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wita di Jalan Pembangunan RT.10 Gang Nusantara Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau lebih tepatnya di dalam kamar rumah terdakwa ;-----
- Bahwa saat ditangkap waktu itu saksi bersama dengan perempuan bernama Arbayah ;-----
- Bahwa sebelum berada di rumah terdakwa awalnya saksi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 21.00 Wita berada di Mini Pub dan di Mini Pub tersebut waktu itu juga ada terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa keluar dari Mini Pub dan diluar saksi mengatakan kepada terdakwa kalau dirinya mau ke rumah terdakwa, dan terdakwa mengatakan iya kerumah aja dan terdakwa waktu itu pulang kerumah duluan, dan kemudian saksi bersama ARBAYAH dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa saksi melihat kalau pintu rumah terdakwa masih terkunci dan terdakwa belum berada di rumah ;-----
- Bahwa kemudian saksi menelphon terdakwa dan berkata “kamu dimana wan”, lalu terdakwa menjawab “saya masih ditempat teman”, kemudian saksi menanyakan kunci rumah terdakwa dan terdakwa menjawab “ada sama-sama dikunci motor”, dan setelah mendapatkan kunci tersebut kemudian saksi masuk ke rumah terdakwa bersama dengan ARBAYAH ;--
- Bahwa kemudian saksi mengambil sebuah potongan isolasi warna hitam yang berisi sabu-sabu yang terletak diatas lantai kamar terdakwa, yang sebelumnya saksi sendiri yang menaruh sabu tersebut di kamar terdakwa pada siang harinya tanpa sepengetahuan dari terdakwa dengan cara melemparkannya melalui sela-sela bawah pintu ;-----
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian saksi menelphon terdakwa kembali dan menanyakan alat

Putusan Perkara No: 103 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghisap sabu dan sebelum menemukan alat penghisap sabu tersebut di dalam kamar terdakwa saksi ditangkap oleh polisi ;-

- Bahwa kemudian polisi melakukan penggeledahan badan saksi dan pada saat salah satu anggota polisi menyuruh saksi berdiri dari tempat duduk saksi tiba-tiba bungkusan plastik kecil warna transparan dililit lakban hitam yang berisi sabu-sabu yang saksi sedang pegang jatuh dari tangan saksi, selanjutnya salah seorang petugas kepolisian mengambil bungkusan tersebut dan meneliti bungkusan tersebut yang berisi sabu-sabu dan kemudian saksi dibawa ke Polres Nunukan ;-----
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan saksi gunakan bersama dengan ARBAYAH ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Herman yang berada di sebatik ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut bukan dari terdakwa ;-----
- Bahwa memang awalnya saksi mengatakan pada terdakwa kalau dirinya punya modal uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membelikan sabu-sabu dan uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa pagi hari pada tanggal 04 Maret 2013 di rumah terdakwa, akan tetapi setelah saksi tunggu ternyata belum ada kabar dari terdakwa dan kemudian sore harinya saksi datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan sabu sabu tersebut akan tetapi terdakwa menjawab kalau sabu sabunya tidak ada ;-----
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak bisa mencari sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian pada malam harinya itu saksi mengajak terdakwa ketemuan di Mini Pub dan di Mini Pub saksi bersama terdakwa minum minum dan saksi mengatakan kalau dirinya sudah mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa sering menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama dan terakhir pada tanggal 28 Februari 2013 ;-----
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang mengatakan bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa tidak benar, soalnya waktu itu saksi ketika memberikan keterangan ditekan oleh penyidik suruh mengakui saja ;-----
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan kemudian saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik tersebut dan setelah saksi baca ternyata ada yang tidak sesuai, dan saksi meminta kepada penyidik untuk merubahnya ;-----
- Bahwa adapun yang tidak sesuai adalah keterangan saksi yang mengatakan bahwa saksi mendapatkan barang sabu tersebut dari terdakwa dan yang benar adalah saksi mendapatkan barang tersebut dari HERMAN ;-----
- Bahwa ketika saksi meminta kepada Penyidik untuk merubah Berita Acara Pemeriksaan tersebut penyidik mengatakan iya nanti akan dirubah tapi kamu tanda tangan dulu di bawah ;----
- Bahwa saksi kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan ternyata Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak dirubah penyidik sampai saat persidangan ini ;--
- Bahwa saksi mendapatkan barang itu dari HERMAN yang berada di Sebatik bukan dari terdakwa ;-----
- Penyidik yang memeriksa saksi waktu itu bernama Pak Muchtar dan Pak Nober ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, karena saksi SUPRIADI Alias BLACK tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu dan terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut ;-----

Putusan Perkara No: 103 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ARBAYAH Alias AYU Binti MURJANI UMAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa pada saat terdakwa bersama dengan SUPRIADI Alias BLACK di Mini Pub pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 21.00 Wita ;-----
- Malam itu saksi bersama SUPRIADI Alias BLACK minum-minum di Mini Pub dan kemudian kami keluar dari Mini Pub dan terdakwa pulang dulu setelah itu baru SUPRIADI dan saksi meninggalkan Mini Pub tersebut ;-----
- Bahwa SUPRIADI Alias BLACK bersama dengan saksi pergi meninggalkan Mini Pub dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan menuju ke rumah terdakwa ;-----
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa ternyata terdakwa belum berada di rumah, kemudian SUPRIADI Alias BLACK menelphon terdakwa dengan mengatakan “kamu dimana wan” dan dijawab terdakwa “saya masih dirumah teman” dan SUPRIADI Alias BLACK menanyakan kunci rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau kunci rumahnya ada bersama-sama dengan kunci motor, dan setelah mendapatkan kunci rumah terdakwa kemudian SUPRIADI Alias BLACK bersama dengan saksi masuk ke dalam rumah terdakwa dan masuk ke dalam kamar terdakwa dan di dalam kamar SUPRIADI mengambil sesuatu berwarna hitam seperti selotip, dan kemudian SUPRIADI Alias BLACK menelphon kembali terdakwa dan menanyakan alat penghisap sabu sambil posisi SUPRIADI Alias BLACK duduk dilantai dan saksi di atas kasur
- Bahwa kemudian datang anggota polisi yang masuk ke dalam kamar dan melakukan Penggeledahan badan SUPRIADI Alias BLACK dan ketika SUPRIADI Alias BLACK disuruh berdiri dari tempat duduknya tiba-tiba isolatip yang berwarna hitam itu jatuh dari tangan SUPRIADI Alias BLACK, melihat hal tersebut kemudian polisi mengambil barang tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi sabu-sabu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap SUPRIADI pada malam hari itu sekitar jam 00.15 Wita hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu SUPRIADI mendapatkan sabu itu darimana ;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;-----
- 5. Saksi NOBER ANDARIAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan saksi telah melakukan pemeriksaan terdakwa dan SUPRIADI Alias BLACK di tingkat penyidik ;-----
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dan pemeriksaan di penyidikan terkait dengan adanya keterangan SUPRIADI Alias BLACK sebelumnya yang mengatakan bahwa SUPRIADI Alias BLACK mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa ;-----
 - Bahwa yang melakukan penyidikan awalnya adalah Pak Muhtar dan saksi adalah penyidik kedua setelah Pak Muhtar ;-
 - Bahwa saksi juga yang melakukan Penyidikan terhadap SUPRIADI Alias BLACK ;-----
 - Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap SUPRIADI Alias BLACK dirinya mengatakan bahwa dia mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari terdakwa ;-----
 - Bahwa waktu itu SUPRIADI Alias BLACK tidak menjelaskan kalau dirinya mendapatkan sabu-sabu dari HERMAN yang berada di sebatik, SUPRIADI Alias BLACK hanya mengatakan kalau dirinya mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa ;
 - Bahwa ketika selesai memberikan keterangan dan kemudian saksi ketik, setelah itu saksi memberikan hasil pemeriksaan itu kepada SUPRIADI Alias BLACK untuk dibacanya ;-----

Putusan Perkara No: 103 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika selesai membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut SUPRIADI Alias BLACK tidak ada keberatan mengenai isinya tersebut dan tidak meminta perubahan terhadap isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;-----
- Bahwa setelah selesai membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut SUPRIADI Alias BLACK kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;-----
- Bahwa saksi waktu itu tidak melakukan tekanan kepada SUPRIADI Alias BLACK ;-----
- Bahwa untuk terdakwa sendiri waktu itu saksi juga sebagai penyidik yang memeriksa perkaranya, dan di dalam keterangannya terdakwa juga memberikan keterangan kalau sabu-sabu yang didapat dari SUPRIADI Alias BLACK merupakan sabu-sabu yang SUPRIADI Alias Black beli dari terdakwa atas permintaan SUPRIADI untuk dibeli sabu-sabu ;-----
- Bahwa saksi waktu itu juga tidak melakukan tekanan terhadap terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, karena terdakwa waktu dilakukan pemeriksaan di penyidik ditekan untuk mengakuinya dan adapun sabu-sabu yang didapat dari SUPRIADI Alias BLACK itu adalah bukan sabu-sabu dari terdakwa dan terdakwa tidak pernah membelikan sabu-sabu untuk SUPRIADI ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dilakukan pemeriksaan secara konfrontasi antara saksi SUPRIADI Alias BLACK dengan saksi NOBER ANDARIAS, dimana pada pokoknya saksi SUPRIADI tetap memberikan keterangan sesuai dengan pemeriksaan awal yaitu bahwa saksi SUPRIADI Alias BLACK mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari HERMAN yang berada di sebatik bukan dari terdakwa, dan ketika saksi SUPRIADI Alias BLACK diperiksa di penyidik dan membaca hasil pemeriksaannya saksi SUPRIADI Alias BLACK meminta kepada

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik supaya keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan bahwa saksi menerima sabu-sabu dari terdakwa dihapus dan dirubah karena tidak sesuai dengan kenyataannya dan saksi minta dirubah kalau sabu-sabu tersebut didapat dari HERMAN, dan penyidik waktu itu berkata kalau pihaknya akan merubah Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan meminta supaya saksi SUPRIADI Alias BLACK menandatangani Berita Acara pemeriksaan itu dulu akan tetapi sampai persidangan ini ternyata pihak penyidik tidak merubahnya dan saksi SUPRIADI Alias BLACK ketika dilakukan pemeriksaan di penyidik merasa ditekan oleh penyidik, terhadap keterangan saksi SUPRIADI Alias BLACK tersebut saksi NOBER ANDARIAS juga menyatakan bahwa keterangannya tetap sama juga bahwa saksi tidak merasa menekan saksi SUPRIADI Alias BLACK ketika melakukan pemeriksaan dan keterangan saksi SUPRIADI Alias BLACK yang diterangkan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik merupakan keterangan sebenarnya dari saksi SUPRIADI Alias BLACK dan saksi SUPRIADI Alias BLACK tidak pernah meminta kepada saksi untuk merubah Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wita di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pembangunan RT.10 Gang Nusantara Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena diduga terlibat kasus perkara SUPRIADI Alias BLACK yang telah ditangkap polisi karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu ;-----
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap polisi kemudian dibawa ke RSUD Kabupaten Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan tes urine dan hasilnya waktu itu positif ;-----

Putusan Perkara No: 103 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu ditangkap oleh polisi waktu itu tidak terdapat dan tidak diketemukan barang bukti narkoba dari diri terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana saksi SUPRIADI Alias BLACK mendapatkan sabu-sabu dan sabu sabu tersebut didapat bukan dari terdakwa ;-----
- Bahwa memang terdakwa dan saksi SUPRIADI pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wita bertemu di Mini Pub, dan di dalam Mini Pub tersebut terdakwa bersama dengan saksi SUPRIADI Alias BLACK ngobrol-ngobrol sambil minum, kemudian terdakwa dan saksi SUPRIADI keluar dari Mini Pub tersebut dan diluar Mini Pub tersebut saksi SUPRIADI bilang kepada terdakwa kalau dirinya mau main ke rumah, dan waktu itu juga ada saksi Arbayah ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa pergi keluar dari Mini Pub tersebut untuk pulang ke rumah akan tetapi sebelum pulang ke rumah terdakwa main dulu ke rumah teman terdakwa, dan ketika terdakwa berada di rumah teman terdakwa tiba-tiba saksi SUPRIADI Alias BLACK menelphon terdakwa dan menanyakan kunci rumah terdakwa dan terdakwa jawab kalau kunci rumah ada bersama-sama dengan kunci motor dan kemudian tidak lama kemudian saksi SUPRIADI Alias BLACK menelphon lagi terdakwa dan menanyakan alat penghisap sabu dan terdakwa jawab kalau alat penghisap sabu ada di kamar ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau saksi SUPRIADI Alias BLACK datang ke rumah terdakwa untuk memakai sabu-sabu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang dan tidak mengenali barang bukti jenis sabu-sabu yang dihadirkan dipersidangan ini ;-----
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut yang dimiliki saksi SUPRIADI Alias BLACK bukan didapat dari terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak tahu saksi SUPRIADI Alias BLACK mendapatkan sabu sabu itu darimana ;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah dimintai tolong oleh saksi SUPRIADI Alias BLACK untuk dicarikan sabu sabu dan terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi SUPRIADI Alias BLACK sebesar RP.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai modal untuk dibeli sabu sabu ;-----
- Bahwa saksi SUPRIADI Alias BLACK menghubungi terdakwa terakhir pada tanggal 04 Maret 2013 itupun hanya mengajak ketemuan dengan terdakwa di Mini Pub dan tidak ada dibahas mengenai sabu sabu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual maupun membeli sabu sabu ;-----
- Bahwa terdakwa sering memakai sabu sabu itupun yang memberikan teman terdakwa dan terakhir terdakwa memakai sabu sabu pada tanggal 28 Februari 2013 di rumah terdakwa dan waktu itu memakai sabu sabu tersebut bersama dengan saksi SUPRIADI Alias BLACK ;-----
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sabu untuk keperluan dia sendiri, kadang mengkonsumsi sendiri atau bareng teman teman ;-----
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa ketika ditangkap oleh polisi tidak diketemukan barang bukti sabu sabu Cuma hasil tes urine terdakwa positif ;-----
- Bahwa setelah tanggal 28 Februari 2013 tersebut terdakwa tidak pernah memakai lagi yang namanya sabu sabu ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya karena telah mengkonsumsi sabu sabu yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type C1 warna

Putusan Perkara No: 103 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam putih dengan No. Imei 353799040501744 menggunakan Sim Card AS dengan nomor 085391940993, 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah plastik ukuran sedang warna transparan, 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna hitam dengan No. Imei 311112560254515 dengan Sim Card AS 085349930618, uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai hukum sehingga dipersidangan dapat diajukan sebagai barang bukti, dan mengenai barang bukti sabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah plastik ukuran sedang baik saksi EKO DARYANTO maupun saksi SUPRIADI Alias BLACK mengenalinya karena barang bukti sabu tersebut adalah milik saksi SUPRIADI Alias BLACK yang berhasil diamankan oleh saksi EKO DARYANTO berdasarkan hasil penangkapan dan pengeledahan badan diri saksi SUPRIADI Alias BLACK, sementara terdakwa tidak mengenali barang bukti sabu tersebut dan tidak pernah melihat barang bukti tersebut sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1944/NNF/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. KOENADI, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan disimpulkan : 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan bera netto 0,021 (nol koma nol dua satu) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang didapat dari penangkapan saksi SUPRIADI Alias BLACK ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan No.03.14/LAB RSU-NNK/NARKOBA/III/2013 dari RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten NUNUKAN tertanggal 14 Maret 2013 yang ditanda tangani dokter pemeriksa Dr. RATNA NANCY, dimana dokter pemeriksa menerangkan bahwa KARYAWANSYAH Alias IWAN Bin MUHAMMAD telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine jenis narkoba pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2013 jam 17.00 Wita, dan ternyata ditemukan jenis obat-obatan, yaitu : Amphetamin dengan hasil positif dan Methampetamin dengan hasil positif ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, hasil pemeriksaan Laboratoris dan surat keterangan, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi EKO DARYANTO bersama dengan rekan saksi yaitu sdr SONY dan sdr HERI telah melakukan penangkapan terhadap SUPRIADI Alias BLACK pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar jam 00.10 Wita di Jalan pembangunan RT.10 Kel. Nunukan Barat Kab. Nunukan atau tepatnya di rumah milik terdakwa ;-----
- Bahwa benar ketika saksi SUPRIADI Alias BLACK ditangkap saksi EKO DARYANTO bersama rekannya ketika itu saksi SUPRIADI Alias BLACK sedang berada di dalam kamar milik terdakwa bersama dengan saksi ARBAYAH, dan kemudian saksi EKO DARYANTO bersama rekannya melakukan penggeledahan badan dan penyisiran di lokasi kamar milik terdakwa dan ketika saksi EKO DARYANTO menyuruh saksi SUPRIADI Alias BLACK berdiri dari tempat duduknya tiba tiba barang yang dipegang SUPRIADI dimana barang tersebut berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil dalam sebuah isolasi warna hitam dan didalamnya berisi sabu terjatuh, dan melihat hal tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi mengambil barang tersebut dan setelah diteliti ternyata sabu sabu ;-----
- Bahwa kemudian saksi EKO DARYANTO bersama rekan saksi membawa saksi SUPRIADI Alias BLACK ke polres untuk penyidikan lebih lanjut ;-----

Putusan Perkara No: 103 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SUPRIADI Alias BLACK dan dilakukan pengembangan kemudian saksi MAHMUDDIN dan sdr. JELANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Pembangunan RT.10 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau di rumah terdakwa sendiri ;-----
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak diketemukan barang bukti dan ketika dilakukan pemeriksaan tes urine hasilnya positif ;-----
 - Bahwa benar baik terdakwa maupun saksi SUPRIADI Alias BLACK menyangkal keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan menyatakan bahwa sabu yang didapat polisi dari tangan saksi SUPRIADI Alias BLACK ketika berada di dalam kamar terdakwa bukan didapat dengan cara membeli dari terdakwa dan saksi SUPRIADI Alias BLACK mendapatkan sabu tersebut dari HERMAN di sebatik ;-----
 - Bahwa benar terdakwa tidak mengenali barang bukti berupa sabu yang dihadirkan dipersidangan ;-----
 - Bahwa benar hasil tes urine terdakwa positif ;-----
 - Bahwa benar terdakwa terakhir menggunakan sabu pada tanggal 28 Februari 2013 di rumah terdakwa bersama dengan saksi SUPRIADI ;-----
 - Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi sabu untuk dirinya sendiri dan terdakwa bukan sebagai pengedar ;-----
- Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, dengan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang relevan serta barang bukti dan hasil pengujian laboratoris atas barang bukti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Penuntut Umum telah terbukti yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga dengan unsur-unsur sebagai berikut ;-----

- Penyalahguna Narkotika Golongan I ;-----
- Bagi diri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, awalnya saksi EKO DARYANTO bersama dengan rekan saksi yaitu sdr SONY dan sdr HERI telah melakukan penangkapan terhadap SUPRIADI Alias BLACK pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar jam 00.10 Wita di Jalan pembangunan RT.10 Kel. Nunukan Barat Kab. Nunukan atau tepatnya di rumah milik terdakwa bersama dengan saksi ARBAYAH, dan kemudian saksi EKO DARYANTO bersama rekannya melakukan penggeledahan badan dan penyisiran di lokasi kamar milik terdakwa dan ketika saksi EKO DARYANTO menyuruh saksi SUPRIADI Alias BLACK berdiri dari tempat duduknya tiba tiba barang yang dipegang SUPRIADI dimana barang tersebut berupa 3 (tiga)

Putusan Perkara No: 103 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik kecil dalam sebuah isolasi warna hitam dan didalamnya berisi sabu terjatuh, dan melihat hal tersebut kemudian saksi EKO DARYANTO bersama rekan saksi mengambil barang tersebut dan setelah diteliti ternyata narkotika jenis sabu sabu. Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap saksi SUPRIADI Alias BLACK hingga akhirnya saksi MAHMUDDIN dan sdr. JAELANI berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Pembangunan RT.10 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau di rumah terdakwa sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penangkapan terhadap diri terdakwa tidak diketemukan barang bukti berupa sabu-sabu dan ketika dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap diri terdakwa hasilnya bahwa terdakwa kedapatan positif mengkonsumsi jenis obat Amphetamin dan Methamphetamin dan menurut keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa dirinya terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu pada tanggal 28 Februari 2013 bersama sama dengan saksi SUPRIADI Alias BLACK, dan menurut keterangan terdakwa ia menggunakan atau mengkonsumsi narkotika dikasih ama temannya dan tidak pernah membeli sendiri, demikian juga keterangan saksi MAHMUDDIN yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang menerangkan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak diketemukan barang bukti berupa sabu sabu hanya berdasarkan tes urine hasilnya positif dan terdakwa juga bukan sebagai pengedar;-----

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan terdakwa, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang (misal : ijin untuk berobat dari dokter, dan lain-lain), akan tetapi hanya atas kemauan sendiri tanpa pengawasan dokter, dengan demikian pengguna yang seperti ini jelas termasuk penyalah guna;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan No.03.14/LAB RSU-NNK/NARKOBA/III/2013 dari RSUD Kabupaten NUNUKAN tertanggal 14 Maret 2013 yang ditanda tangani dokter pemeriksa Dr. RATNA NANCY, dimana dokter pemeriksa menerangkan bahwa KARYAWANSYAH Alias IWAN Bin MUHAMMAD telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine jenis narkoba pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2013 jam 17.00 Wita, dan ternyata ditemukan jenis obat-obatan, yaitu : Amphetamin dengan hasil positif dan Methampetamin dengan hasil positif ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap diatas dan berdasarkan surat keterangan dari RSUD Kabupaten Nunukan yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil tes urine terdakwa terbukti positif mengkonsumsi obat-obatan jenis Amphetamin dan Methampetamin dan juga tidak ditemukannya barang bukti narkotika ketika dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, sehingga dengan demikian jelas bahwa terdakwa adalah pengguna narkotika bukan sebagai pengedar, maka oleh karena itu unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan dari terdakwa tertanggal 06 Maret 2013 dengan kepala surat dari Badan Narkotika Kabupaten Nunukan, Data Pengambilan Sampel Urine atas diri terdakwa tertanggal 05 Maret 2013, Surat Keterangan Nomor : 04A/ket/BNK-

Putusan Perkara No: 103 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNK/VI/2013 tertanggal 06 Maret 2013 dengan kepala surat dari Badan Narkotika Kabupaten Nunukan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama bukti surat tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa untuk keabsahan dari bukti surat tersebut patut dipertanyakan, pertama dipersidangan terdakwa memberikan bukti surat tersebut hanya berupa foto copyan saja dan ketika Majelis Hakim menanyakan asli dari surat tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya, demikian juga mengenai cap stempel dari Badan Narkotika Kabupaten Nunukan dimana di cap stempel tersebut terlihat cap stempel asli sementara kalau surat nya foto copyan otomatis stempelnya juga harus berbentuk foto copyan, dan juga mengenai tanda tangan terdakwa di atas materai juga patut dipertanyakan karena di surat pernyataan bentuk materainya juga dalam bentuk foto copyan akan tetapi terdakwa tanda tangan dengan menggunakan tinta cair diatas materai yang foto copyan tersebut, seharusnya kalau memang surat itu foto copyan dan meterai juga ikut didalamnya sebagai foto copyan otomatis tanda tangan terdakwa juga berbentuk foto copyan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh terdakwa diragukan kebenarannya maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menyatakan mengesampingkan akan adanya bukti surat tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi NOBER ANDARIAS menerangkan bahwa saksi adalah selaku penyidik yang memeriksa terdakwa dan saksi SUPRIADI Alias BLACK dan ketika dilakukan pemeriksaan SUPRIADI Alias BLACK menerangkan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli seharga Rp.600.000,- demikian juga juga keterangan terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan dipenyidik yang sama menerangkan bahwa saksi SUPRIADI Alias BLACK mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa, sementara dipersidangan terdakwa maupun saksi SUPRIADI membantah keterangan saksi NOBER ANDARIAS bahwa sabu sabu yang dimiliki saksi SUPRIADI Alias BLACK tersebut bukan didapat dari terdakwa akan tetapi didapat dengan cara membeli dari HERMAN yang berada di sebatik dan mengenai Berita Acara Pemeriksaan di penyidik itu tidak benar yang benar adalah apa yang terdakwa dan saksi SUPRIADI Alias BLACK ini nyatakan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada satupun saksi selain saksi NOBER ANDARIAS yang dapat membuktikan bahwa narkotika jenis sabu sabu yang dikuasai saksi SUPRIADI Alias BLACK tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa, dan berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum majelis hakim sebelumnya dan berdasarkan fakta persidangan memang benar tidak ada saksi lain maupun alat bukti yang menunjukkan bahwa barang bukti sabu sabu tersebut di dapat dari terdakwa, sehingga keterangan saksi NOBER ANDARIAS hanya berfungsi sebagai satu alat bukti yang tidak memenuhi syarat untuk adanya syarat minimum pembuktian sehingga tidak dapat memperkuat keyakinan Majelis Hakim. Sehingga keterangan saksi NOBER ANDARIAS tersebut patut dikesampingkan dan mengenai keakuratan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dari terdakwa dan saksi SUPRIADI Alias BLACK patut dipertanyakan ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pasal 55 dan Pasal 103 ;-----

Putusan Perkara No: 103 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pasal 103 menyebutkan bahwa, Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 103 menyebutkan ada kata dapat berarti dalam hal ini Memberikan kewenangan bebas kepada Majelis Hakim untuk apakah menempatkan terdakwa ke tempat rehabilitasi atau tidak menempatkannya ke tempat rehabilitasi ketika Majelis Hakim memutus terdakwa sebagai penyalahguna Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim memperhatikan pasal - Pasal yang ada di UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ketika memutus perkara penyalahguna narkoba, maka Majelis Hakim juga haru memperhatikan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial ;-----

Menimbang, bahwa di dalam angka 2 SEMA Nomor 04 Tahun 2010 disebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada kasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Methampetamina (sabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. Daun Koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD(d-lysergic acid diethylamide: 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
15. Kelompok Kodein : 72 gra,
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik

d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 103 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan SEMA No.04 Tahun 2010 maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa untuk penempatan terdakwa di dalam tempat rehabilitasi karena telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a dan dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika tidak dapat dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan

Putusan Perkara No: 103 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa harus dihukum karena kesalahannya tersebut dengan hukuman yang pantas dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type C1 warna hitam putih dengan No.Imei 353799040501744 menggunakan Sim Card AS dengan no 085391940993, akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sementara 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah plastik ukuran sedang warna transparan, 1 (satu) buah HP merk CROSS warna hitam dengan No.Imei 311112560254515 dengan Sim Card AS 085349930618, Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masih dipergunakan Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas terdakwa SUPRIADI Alias BLACK maka barang bukti tersebut akan dinyatakan dipergunakan dalam perkara An. SUPRIADI Alias BLACK Bin ISMAIL ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa melakukan perbuatan bagi dirinya, sehingga masih ada waktu baginya untuk berubah sikap dari kelakuannya ;----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP.----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KARYAWANSYAH Alias IWAN Bin MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan Perkara No: 103 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type C1 warna hitam putih dengan No.Imei 353799040501744 menggunakan Sim Card AS dengan no 085391940993 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram ;
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam ;
- 1 (satu) buah plastik ukuran sedang warna transparan ;
- 1 (satu) buah HP merk CROSS warna hitam dengan No.Imei 311112560254515 dengan Sim Card AS 085349930618 ;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara An. SUPRIADI Alias BLACK Bin ISMAIL.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal : **09 JULI 2013** oleh kami **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ALIF YUNAN NOVIARI, SH.** dan **HARIO PURWO HANTORO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari : **KAMIS**, tanggal : **11 JULI 2013** telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ALFAN MUFRODY, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh **YOGI NUGRAHA SETIAWAN, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta dihadiri oleh Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

TERTANDA

TERTANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI

TERTANDA

HARIO PURWO HANTORO, SH

TERTANDA

ALFAN MUFRODY, SH.

Putusan Perkara No: 103 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)